

**KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI
TERHADAP ISTERI DITINJAU DARI
ASPEK PSIKOLOGI KRIMINAL
(Studi Putusan Nomor.264/PID.SUS/2019/PN Mdn)**

SKRIPSI

OLEH :

**BELA SIFRA SINAGA
16.840.0112**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/2/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

**KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI
TERHADAP ISTERI DITINJAU DARI
ASPEK PSIKOLOGI KRIMINAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 264/PID.SUS/2018/PN-MDN)**

SKRIPSI

OLEH:

**BELA SIFRA SINAGA
NPM: 16.840.0112**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/2/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP
ISTERI DITINJAU DARI ASPEK PSIKOLOGI
KRIMINAL (STUDI PUTUSAN NOMOR :
264/PID.SUS/2018/PN-MDN).

NAMA MAHASISWA : BELA SIFRA SINAGA

NPM : 16.840.0112

DIPERIKSA:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

MUAZZUL, S.H, M.HUM

Dr. WESSY TRISNA, S.II, M.H.



diperbanyak untuk diujikan
FAKULTAS HUKUM

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2020

Tanggal Lulus: 30 OKTOBER 2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/2/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

SEMINAR OUTLINE PENELITIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Psikologi Kriminal Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan suami terhadap Istri.

Studi Kasus: No : 264 / Pid. 515 / 2018 / PN Mdn.

Nama : BELA SIIRA SINAGA


NPM : 16 840 0112


Bidang : Hukum Pidana

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



(Muzazzul S.H. M.Hum.)


(Wessy Trisna S.H.MH.)

Deketahui :

Ketua Bidang

Ilmu Hukum Pidana


(Wessy Trisna S.H.MH.)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

NAMA : BELA SIFRA SINAGA

NPM : 16.840.0112

BIDANG : ILMU HUKUM KEPIDANAAN

JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTERI DITINJAU DARI ASPEK PSIKOLOGI KRIMINAL (STUDI PUTUSAN NOMOR : 264/PID.SUS/2018/PN-MDN).

Dengan menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTERI DITINJAU DARI ASPEK PSIKOLOGI KRIMINAL (STUDI PUTUSAN NOMOR : 264/PID.SUS/2018/PN-MDN).” Adalah benar karya saya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain ataupun skripsi ini dibuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 30 OKTOBER 2020



BELA SIFRA SINAGA

NPM: 16.840.0112



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : info@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bela Sifra Sinaga
NPM : 168400112
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : ***Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri Ditinjau Dari Aspek Psikologi Kriminal (Studi Putusan Nomor. 264/Pld.Sus/2018/PN Mdn)***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 28 Januari 2021

Yang menyatakan,

(Bela Sifra Sinaga)

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTERI DITINJAU DARI ASPEK PSIKOLOGI KRIMINAL

(Studi Putusan Nomor : 264/PID.SUS/2018/PN.MDN)

OLEH :

BELA SIFRA SINAGA

NPM : 16.840.0112

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai peran psikologi kriminal terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri, dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga apabila dihubungkan dengan psikologi kriminal. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pengumpulan data dengan *Library Research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku – buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan untuk memperoleh data, dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan, dengan hal ini penulis meneliti kasus sesuai dengan judul yang diajukan. Hasil dari penelitian ini adalah peran psikologi kriminal terhadap kekerasan dalam rumah tangga terdapat pada *Visum et Repertum (VeR) Psikiatrium* yang dibuat untuk menerangkan status kejiwaan seseorang dengan menggunakan ilmu psikiatri dan berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatri untuk kepentingan penegakan hukum. Serta proses penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga apabila dihubungkan dengan psikologi kriminal penjahat. Sehingga diharapkan agar psikologi kriminal dapat menjadi pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara. Baik dari sisi psikologis pelaku maupun psikologis korban, dengan demikian psikologi kriminal dapat menjadi tolak ukur dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang diperbuat pelaku sesuai dengan kejiwaannya. Oleh karena itu diharapkan pula agar para penegak hukum paham akan konsep – konsep psikologis.

Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Psikologi Kriminal, Pelaku.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/2/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

ABSTRACT

STUDY OF CRIMINAL VIOLENCE IN INTERNAL VIOLENCE HUSBAND'S HOUSEHOLDS ON THE WIFE ON VIEW OF THE PSYCHOLOGICAL ASPECT OF CRIMINAL (Study of Decision Number : 264/PID.SUS/2018/PN.MDN)

By:

**BELA SIFRA SINAGA
NPM : 16.840.0112**

THE FIELD OF CRIMINAL LAW

Violence in household is any act against someone, especially women, which results in physical, sexual, psychological, and / or neglect of the household, including threats to commit acts, coercion or, illegally depriving them of their liberty within the scope of the household. The problems discussed in this thesis are about the role of criminal psychology against perpetrators of domestic violence committed by husbands against wives, and law enforcement against perpetrators of domestic violence when connected with criminal psychology. The method used in writing this thesis is the method of collecting data with Library Research, which is research conducted based on reading sources, namely laws, books, scientific research, scientific articles, mass media, and legal journals related to material discussed in this thesis. Field Research (field research) is by conducting direct research in the field to obtain data, in this case the researcher directly conducts research to the Medan District Court, in this case the author examines cases according to the title proposed. The results of this study are the role of criminal psychology in violence. in the household, there is a Visum et Repertum (VeR) Psychiatric which is made to explain a person's mental status using psychiatry and based on the results of psychiatric examinations for the benefit of law enforcement. As well as the process of law enforcement against perpetrators of domestic violence if it is related to the criminal psychology of criminals. So it is hoped that criminal psychology can be a consideration for law enforcement officials in solving a case. Both from the psychological side of the perpetrator and the victim's psychological, thus criminal psychology can be used as a benchmark in imposing a sentence that is in accordance with the crime that the perpetrator has committed according to his psyche. Therefore, it is also hoped that law enforcers will understand psychological concepts.

Keywords: Domestic Violence, Criminal Psychology, Perpetrators.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur, penulis panjatkan yang tiada henti – hentinya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Atas Berkah dan RahmatNya, penulis diberikan kesehatan dan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Terimakasih yang sedalam -- dalamnya penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mencurahkan Roh Kudus untuk menunjukkan jalan kepada penulis serta membukakan terang pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini. Adapun Skripsi ini berjudul **“KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTERI DITINJAU DARI ASPEK PSIKOLOGI KRIMINAL (Studi Putusan Nomor 264/PID.SUS/2018/PN.MDN)”**.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan baik moril maupun materil dari kedua orang tua penulis. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan Terima kasih kepada Yang Tercinta Kedua Orang Tua Penulis Yaitu Ayahanda Purn. M. Sinaga dan Ibunda N. Br Siahaan S.Kep Ners. Yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi, dorongan dan Doa yang Tak Terhingga kepada penulis untuk semangat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/2/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh ilmu pengetahuan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan rendah hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M.Sc Selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Ketua pada Sidang Meja Hijau penulis
3. Bapak Zaini Munawir, SH M.Hum Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak Ridho Mubarak, SH MH Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika SH MII Selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
6. Bapak Muazzul SH M.Hum Selaku Dosen Pembimbing I
7. Ibu Dr. Wessy Trisna SH MII Selaku Dosen Pembimbing II
8. Bapak Alvin Hamzah Nasution SH MH Selaku Sekretaris
9. Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan Ilmu pengetahuan dan Bimbingan kepada penulis.
10. Seluruh Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Op. Sombu Br. Simanjuntak, yang senantiasa memberikan semangat dan Doa.
12. Abang, Kakak serta Adik penulis, M. Fransisco Suares Sinaga, Amd ; Dewi Martina Sinaga, SKM ; Marco Duran Sinaga.

13. Abangda Huala Joy S, yang senantiasa memberikan semangat, motivasi dan Doa kepada penulis.
14. Teman – Teman Seperjuangan Yang bersama – sama dengan penulis Sampai akhir, Halimah Br Sitanggang, Sonita Simbolon.
15. Rekan – Rekan Sejawat Stambuk '16 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
16. Pihak Pengadilan Negeri Medan yang telah memberi kesempatan untuk Dapat memperoleh Data dan mengkaji lebih Dalam Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
17. Seluruh Pihak Pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk penyusunan Skripsi ini. Semua Pihak Yang Tidak Dapat disebutkan Satu Persatu Oleh Penulis.

Demikian Ucapan Terimakasih Penulis. Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan RahmatNya kepada Kita semua.

Medan, 30 Oktober 2020
Penulis



BELA SIFRA SINAGA
16.840.0112

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Hipotesis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	15
2.1.1.Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	15
2.1.2.Bentuk – bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	18
2.1.3.Tipe Kekerasan Terhadap Isteri.....	21
2.2. Tinjauan Umum Tentang Psikologi Kriminal	23
2.2.1.Pengertian Psikologi Kriminal	23
2.2.2.Objek Studi Psikologi Kriminal	25
2.2.3Hubungan Psikologi Kriminal Dengan Kriminologi.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	34
3.1.1Waktu Penelitian	34

3.1.2.Tempat Penelitian	34
3.2. Metode Penelitian	34
3.2.1. Jenis Penelitian.....	34
3.2.2. Sifat Penelitian	35
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	36
3.2.4. Analisis Data	36
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1. Hasil Penelitian.....	38
4.1.1. Fungsi Dan Peran Psikologi Kriminal Dalam bidang Hukum	38
4.1.2. Faktor penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dari Aspek Psikologi Kriminal	40
4.2. Pembahasan	51
4.2.1. Peran Psikologi Kriminal Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang dilakukan Suami Terhadap Isteri	51
4.2.2. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Apabila Dihubungkan Dengan Psikologi Kriminal.....	62
4.2.3. Analisis Kasus Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri di tinjau dari aspek Psikologi Kriminal Berdasarkan Studi Putusan Nomor.264/PID.SUS/2018/PN Mdn.....	75

BAB V	PENUTUP	84
5.1.	Simpulan	84
5.2.	Saran	85

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Perbuatan Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) itu adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh pasangan, baik laki – laki maupun perempuan, untuk mengambil alih posisi dominan dalam sebuah keluarga. Pelaku berupaya mengambil kontrol dalam rumah tangga baik itu berbentuk hak, kebebasan, atau lain – lainnya. Tidak hanya dalam bentuk fisik, melainkan bisa juga cara yang lain. Cara lain misalnya ketika suami melarang isteri dalam bekerja atau sebaliknya. Hal ini menyebabkan isteri memiliki ketergantungan secara ekonomi kepada pasangan. Hal itu sudah termasuk ke dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Atau seorang Isteri dipaksa bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan tanpa diberikan nafkah oleh suami, itu merupakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹

Secara mental juga bisa terkena kekerasan apabila pasangan bicara dengan gaya yang terlalu berlebihan dan sehingga menyakiti hati

¹Khaleed Badriyah, *Penyelesaian hukum KDRT*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2015.hlm.2

pasangannya sendiri, itu juga merupakan kekerasan. kekerasan lain yang umum adalah jika seseorang merasa dipaksa untuk berhubungan intim. Meskipun yang dipaksa adalah seorang wanita, yang hampir dalam seluruh budaya Indonesia, seorang isteri yang harus menurut pada suami padahal keadaannya sedang sakit tetapi tetap dipaksa untuk berhubungan intim. Maka secara hukum sudah dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap rumah tangga. Hampir kebanyakan pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga atau korban kekerasan dalam rumah tangga enggan meninggalkan pasangan dan memilih untuk tetap bersama dengan pasangannya padahal sering melakukan kekerasan atau mengalami penderitaan yang berat. Pelaku kekerasan seringkali bukanlah orang asing, justru orang yang sangat dipercaya atau yang sangat disayangi korbannya.²

Menurut berbagai sumber, ada beberapa hal lain yang membuat korban tetap memilih untuk tinggal bersama pasangannya yang suka melakukan kekerasan, diantaranya adalah :

- 1) Korban memang mencintai pasangannya sehingga apapun yang terjadi, korban akan tetap menerima pelaku dengan ikhlas dan lapang dada
- 2) Korban bergantung secara finansial kepada pelaku karena pelaku melarangnya bekerja
- 3) Korban tidak punya tempat untuk dituju karena pelaku biasanya melarang korban memiliki hubungan dekat dengan orang lain
- 4) Korban khawatir atas keselamatan dirinya dan atau anak – anaknya

² *Ibid*.hlm.3

5) Kepercayaan atau agamanya melarang perceraian³

Alih – alih ingin mencitrakan keluarga bahagia, namun yang terjadi justru mengundang sengsara. Maka sudah sepatutnya seorang pasangan baik wanita maupun pria menyadari hal – hal yang dapat menimbulkan potensi kekerasan dalam rumah tangga. Ketidaktahuan dalam bentuk Kekerasan dalam rumah tangga ini sering membuat para isteri tak mengerti apa haknya dalam rumah tangga. Padahal sebagai manusia, hak isteri dan suami itu sama. Dengan kata lain mereka itu setara, seperti yang tertuang dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang – Undang No 7 tahun 1984 dan berlaku sebagai hukum Nasional. Isinya, persamaan hak antara laki – laki dan perempuan dalam segala bidang.⁴

Adapun hak perempuan yang terkait langsung dengan perannya sebagai seorang isteri adalah :

- 1) Hak untuk menentukan jarak kelahiran anak dan kehamilan. Menyangkut kehamilan, isteri punya hak, karena dialah yang mempunyai tubuh untuk hamil. Isteri berhak menentukan kapan melahirkan dan punya anak. Mau tiap tahun melahirkan atau tidak, semua terserah isteri. Isteri juga berhak memilih alat kontrasepsi yang dipakai.
- 2) Hak untuk mengajukan perceraian. Ini telah diatur dalam Undang – Undang – Undang No 1 tahun 1974, dengan syarat – syarat yang

³ *Loc. Cit.* hlm.2

⁴ *Ibid.* hlm.4

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Di dalamnya terdapat 6 syarat perceraian, antara lain:

- a) Salah satu pihak pemabuk, suka berjudi
 - b) Suami meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut – turut tanpa diketahui/ telah pisah
 - c) Suami mendapat hukuman pidana selama 5 tahun lebih
 - d) Suami melakukan perzinahan
 - e) Suami melakukan kekerasan, serta karena percecokan yang terus – menerus sehingga kedua belah pihak tak bisa disatukan lagi.
- 3) Hak untuk mengetahui penghasilan suami. Pasalnya bisa jadi kesepakatan mereka adalah suami yang bekerja. Dengan demikian, isteri berhak tahu informasi keluar masuknya uang.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) mencatat kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan pada 2018 mencapai 406.178 kasus, meningkat 16,6% dibandingkan 2017 yang sebanyak 348.446 kasus. Data tersebut berasal dari Catatan Tahunan (Catahu) yang dikompilasi berdasarkan data perkara yang ditangani Pengadilan Agama sebanyak 96% (392.610 kasus) dan 209 lembaga mitra penyedia layanan sebanyak 3% (13.568 kasus). Selama sepuluh tahun terakhir, jumlah pelaporan dari kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat. Hanya pada 2010 dan 2016 angka pelaporan menurun. Pada 2010, laporan menurun 26,8% dari 143.586 kasus menjadi 105.103 kasus.

Sementara itu, pada 2016 jumlah laporan menurun 19,5% dari 321.752 menjadi 259.150 kasus.⁵

Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya bisa menimpa siapa saja, termasuk ibu, ayah, suami, isteri, anak dan pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian kekerasan dalam rumah tangga lebih dipersempit sebagai penganiayaan isteri oleh suami. Kasus – kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap isteri yang terjadi pada saat ini mengalami peningkatan baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya. Hal ini tentunya mendapat perhatian dari semua pihak untuk mengetahui bentuk – bentuk kekerasan, faktor – faktor penyebabnya dan bagaimana perlindungan hukum bagi isteri yang menjadi korban kekerasan suami. Kekerasan dalam rumah tangga yang dapat kita lihat melalui kekerasan terhadap isteri bervariasi, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual dan kekerasan berupa penelantaran, hal ini diancam dengan ketentuan pidana yang terdapat pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁶

Dalam Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing – masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material. Kemudian dalam pasal 33 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat kita

⁵ Komnas perempuan, *Siaran Pers Catatan Tahunan (CATAHU) 2019*, dalam www.perempuan.or.id, diakses Selasa 12 Maret 2019.

⁶ Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

lihat dengan adanya yang menentukan hak dan kewajiban suami isteri, yaitu wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.⁷

Berbagai bentuk kekerasan fisik kepada isteri tidak hanya bersifat fisik seperti melempar sesuatu, memukul, menampar, sampai membunuh. Namun juga bersifat non fisik seperti menghina, berbicara kasar, ancaman. Kekerasan seperti ini adalah dalam bentuk kekerasan psikologi atau kejiwaan.⁸

Menurut Evalina Asnawi, dosen Ilmu kedokteran Jiwa Universitas Kristen Krida Wacana, pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang bisa menyakiti orang terdekatnya dari sudut pandang kedokteran jiwa, dipengaruhi kelainan jiwa. Oleh karena itu setiap orang yang perlu memerhatikan gejala kelainan jiwa dan gangguan jiwa yang muncul pada orang terdekatnya. Kelainan jiwa itu diantaranya sadisme seksual, gangguan kepribadian, dan gangguan ledakan emosional tiba – tiba. Kenali juga tanda – tanda skizofrenia. Skizofrenia tampak dari sering berhalusinasi. Sadisme seksual tampak dari kekerasan dari aktivitas seksual. Gangguan kepribadian dari sikap paranoid, kecurigaan berlebih, dan mudah tersinggung. Ledakan emosional tampak saat orang menyerang secara fisik dan verbal tiba – tiba, namun sesaat kemudian merasa bersalah.⁹

⁷ Undang – Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸ Jupri, *Istri dan Ancaman KDRT*, www.kompasiana.com, Diunduh Minggu 18 November 2012 Pukul 14.00 WIB.

⁹ *Op.Cit.*hlm.6

Eva Untoro, Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong mengatakan, pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam permasalahan kejiwaan punya motif, cara, dan tujuan sama. Pola sama itu dilakukan berulang kali, misalnya pelaku yang selalu menggigit isterinya saat marah, pasti karena alasan yang sama seperti cemburu. Tujuannya selalu sama agar isterinya terluka karena membuat pelaku emosi. Dari sepuluh pemeriksaan visum, ada dua kasus korban dilukai pelaku dengan kelainan jiwa. Pembuktian pelaku dengan kelainan jiwa itu didapat dari visum forensik terhadap pelaku. Eva menemukan fenomena bahwa pelaku dengan kelainan jiwa memiliki rasa penyesalan besar sesuai melukai orang terdekatnya.¹⁰

Psikiater dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Suryo Darmono Sp.Kj, mengatakan bahwa visum di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) sebagian besar karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Korban biasanya datang bersama polisi, datang sendiri atau didampingi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dengan memiliki surat visum dari kepolisian. Dalam sehari minimal ada dua kasus visum karena kekerasan dalam rumah tangga atau sebulan ada 60 kasus. Faktor kelainan jiwa didukung kultur kekerasan pelaku akan menjadi pemicu pelaku melakukan kekerasan.¹¹

Para ahli menjelaskan bahwa siklus kekerasan umumnya bergulir sebagai berikut :

¹⁰ *Ibid.* hlm 7

¹¹ *Loc. Cit.* Hlm 7

- 1) Dimulai dengan individu tertarik dan mengembangkan hubungan individu dan pasangan mulai mengenal satu sama lain, “tampil asli” dengan karakteristik dan tuntutan masing – masing, muncul konflik dan ketegangan.
- 2) Terjadi ledakan dalam bentuk kekerasan
- 3) Ketegangan mereda. Korban terkejut dan memaknai apa yang terjadi. Pelaku bersikap “baik” dan mungkin meminta maaf.
- 4) Korban merasa “berdosa” (bila tidak memaafkan). Korban menyalahkan diri sendiri karena merasa atau dianggap menjadi pemicu kejadian, korban mengembangkan harapan akan hubungan yang lebih baik.
- 5) Periode tenang tidak dapat bertahan. Kembali muncul konflik dan ketegangan, disusul ledakan kekerasan lagi, demikian seterusnya.
- 6) Korban “terperangkap”, merasa bingung, takut, bersalah, tak berdaya, berharap pelaku menepati janji untuk tidak melakukan kekerasan lagi, dan demikian seterusnya.
- 7) Bila tidak ada intervensi khusus (internal, eksternal) siklus kekerasan dapat terus berputar dengan perguliran makin cepat, dan kekerasan makin intens.
- 8) Sangat destruktif dan berdampak merugikan secara psikologis (dan mungkin juga fisik).¹²

Faktor – faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal

¹² *Ibid.* hlm.8

dan eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan dan faktor eksternal adalah faktor – faktor diluar diri pelaku kekerasan. Faktor internal dalam rumah tangga disebabkan persoalan kurangnya komunikasi antara suami dan isteri sehingga menimbulkan sikap saling tidak jujur, tidak terbuka, dan lain – lain yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, emosi, dendam yang berakhir dengan kekerasan. Disinilah pentingnya komunikasi antara suami dan isteri sebagai jalan dalam menyatukan perbedaan persepsi antara keduanya. Dengan komunikasi, suami dan isteri dapat berbagi harapan, keinginan, dan tuntutan masing – masing. Iklim komunikasi yang baik memungkinkan suami menjadi tempat terbaik bagi isterinya.¹³

Menurut Pasal 89 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) kekerasan ialah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) bukanlah hal baru yang didengar. Kekerasan tersebut sebagian besar dialami oleh isteri yang dilakukan suami mereka sendiri. Faktor pendorong terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor, dapat dipengaruhi faktor dari luar/ lingkungan atau faktor dari dalam diri pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Berdasarkan Putusan Nomor : 264/Pid.sus/2018/PN Mdn terkait kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang dilakukan suami terhadap isteri, dimana korban mendapat kekerasan Fisik dan Psikis selama

¹³ Moerti Hardiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2010.Hlm.58

bertahun – tahun. Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum Psychiatrium* adalah, Episode Depresi Berat tanpa gejala Psikotik (F.32.2) yang artinya adalah korban mengalami gangguan moral berupa depresi berat tapi belum sampai gila. Serta keadaan pelaku yang melakukan kekerasan yang disebabkan oleh masalah sepele dengan korban, menjadi pertimbangan penulis untuk mengangkat masalah ini ke dalam skripsi penulis.

Dalam hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditinjau dari aspek Psikologi Kriminal. Peneliti melakukan penelitian ini karena masih banyak dijumpai kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri terjadi karena masalah sepele, yang mengakibatkan timbulnya persepsi mengenai kejiwaan pelaku. Peneliti ingin melakukan kajian terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan suami terhadap isteri dalam Studi Putusan Nomor : 264/Pid.sus/2018/PN Mdn ke dalam skripsi yang berjudul **“Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri Ditinjau dari Aspek Psikologi Kriminal”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana peran psikologi kriminal terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan suami terhadap isteri?

- 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga apabila dihubungkan dengan psikologi kriminal?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui peran psikologi kriminal terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri.
- 2) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga apabila dihubungkan dengan psikologi kriminal penjahat.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dikaji berdasarkan psikologi kriminal si pelaku .

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai kajian hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri ditinjau dari aspek psikologi kriminal, sesuai putusan No.264/Pid.sus/2018/PN-Mdn.
- 2) Bagi pihak lain, diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum.

1.5. Hipotesis

Hipotesis disini adalah merupakan jawaban daei masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada, yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data – data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesis tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesiskan itu ternyata tidak terjadi demikian setelah diadakan penelitian – penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesis tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.¹⁴

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran Psikologi kriminal dalam Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri adalah kejahatan yang dilakukam sipelaku yang dilatarbelakangi gangguan kejiwaan yang masuk kedalam salah satu objek psikologi kriminal yaitu sadisme. Sadisme menjadi kajian yang sering dianalisis dalam psikologi kriminal. Motif seseorang dalam berbuat kejahatan mungkin saja memang berasal dari sifat dasarnya untuk berperilaku sadis dan

¹⁴ Abdul Muis, *Metode penelitian Skripsi dan metode penelitian hukum*, Fak.Hukum Usu Medan, 1990, Hal 3

keji sehingga timbul suatu kriminalitas. Sadisme menjadi hal yang cukup berpengaruh pada seseorang untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang kadang ada diluar nalar.

2. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga apabila dihubungkan dengan psikologi kriminal si penjahat adalah kasus mengenai kekerasan dalam rumah tangga dengan pelaku sebagai seorang yang mengalami gangguan kejiwaan tentu saja membuat resah masyarakat. Pasalnya, mereka yang mengalami gangguan kejiwaan tentu membutuhkan perawatan medis dengan perlindungan sebagai pasien. Namun, disisi lain mereka juga merupakan pelaku tindak kejahatan yang seharusnya dikenakan sanksi pidana atas kejahatannya hal ini tentu saja menjadi sorotan khusus untuk kepolisian bagian psikologi forensik, karena di Indonesia Undang – Undang mengenai pelaku tindak kejahatan dengan gangguan kejiwaan masih belum jelas. Penangan kasus dengan masalah kejiwaan memerlukan kerja sama dari berbagai pihak terutama anantara aparat hukum, psikolog, dan psikiater yakni dengan cara, melakukan wawancara mendalam terhadap tersangka, saksi dan korban untuk memperoleh gambaran psikologis yang bersangkutan, sehingga memudahkan penyidik menghadapi yang bersangkutan, membuat *profiling* psikologi tersangka yang belum tertangkap berdasarkan keterangan saksi korban, dan petunjuk lain di tempat kejadian peristiwa (TKP) untuk memberi profil psikologi pelaku kepada penyidik, mendampingi dan memberi saran kepada penyidik

dalam melakukan interogasi terhadap tersangka dan saksi untuk melihat pelaku yang bersangkutan, menganalisis kasus kriminal dengan pendekatan psikologi mengenai latar belakang suatu tindak pidana dan dampak yang ditimbulkan. Dengan demikian dapat diketahui apakah pelaku akan di hukum sesuai dengan Undang – Undang Yang berlaku atau di beri konseling maupun pengobatan terapi psikologi.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2.1.1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut *World Health Organization* (WHO) Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan secara disengaja, ancaman atau tindakan terhadap seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat yang menyebabkan atau kemungkinan besar menyebabkan luka, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak .Kekerasan adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan luka baik secara fisik maupun psikologis.¹⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kekerasan adalah perihal yang bersifat (berciri) keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁶

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang kepada seseorang yang dengan sarana kekuatannya baik secara fisik maupun non – fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada objek kekerasan.¹⁷

¹⁵ Khalieqy Abidah El, *Perempuan Berkalung Sorban*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2009, Hlm.10

¹⁶ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online]. Aviable at : <http://kbbi.web.id/pusat>. diakses 21 Juni 2016

¹⁷ Mufidah Ch,dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak di Korban? Panduan Pemula untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, Pilar Media,Malang, 2006, Hlm.267

Menurut Undang – Undang Nomor. 23 Tahun 2004, lingkup rumah tangga meliputi suami, isteri dan anak – anak, orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang – orang yang bekerja membantu rumah tangga yang bersangkutan. Yang termasuk lingkup rumah tangga adalah¹⁸ :

- a. Suami isteri atau mantan suami isteri;
- b. Orangtua dan anak – anak;
- c. Orang – orang yang mempunyai hubungan darah;
- d. Orang – orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang lain yang menetap di sebuah rumah tangga;
- e. Orang yang tinggal bersama dalam satu rumah untuk jangka waktu tertentu.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga didefinisikan sebagai kekerasan yang terjadi dalam ranah pribadi, pada umumnya terjadi antar individu yang dihubungkan melalui *intimacy* (hubungan intim, hubungan seksual, perzinahan), hubungan darah maupun yang diatur oleh hukum.

¹⁸ Pasal 2 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Pasal 1 ayat (1), Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa : “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.¹⁹

Menurut Arif Gosita bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah berbagai macam tindakan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial para anggota keluarga oleh sesama anggota keluarga (anak/ menantu, ibu/ isteri, dan ayah/ suami). Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka penulis mendefinisikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah perilaku menyimpang yang menyebabkan penderitaan dan cedera baik dalam bentuk fisik, psikologis, penelantaran rumah tangga atau ancaman yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain.²⁰

Patut dipertimbangkan siapa yang paling berinisiatif diantara pasangan rumah tangga untuk melakukan tindakan kekerasan, termasuk juga adanya skala perbedaan dalam kekuatan fisik dan kemampuan antar suami – isteri dan tingkat keseriusan dalam menggunakan kekuatan fisik.

¹⁹ Pasal 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²⁰ Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Edisi Kedua, Akademika Pressindo, Jakarta, 2013, Hlm.34

Harus dapat dibedakan apakah kekerasan tersebut dimaksudkan untuk membela diri atau menyerang. Kebanyakan perempuan menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang – orang yang berhubungan dekat dengan mereka. Kekerasan Dalam Rumah Tangga umumnya dilakukan oleh laki – laki terhadap perempuan, umumnya kekerasan suami terhadap isteri.

2.1.2. Bentuk – Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dibagi menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Adapun bentuk – bentuk kekerasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Kekerasan Fisik.

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban. Kekerasan fisik ini dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, pemukulan dengan alat pemukul, siraman dengan zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan. Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik itu berupa serangan terhadap alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa. Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu : kekerasan pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan. Akibat dari kekerasan fisik dapat berupa luka ringan, luka sedang, luka berat, maupun kematian. Adapun definisi kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang – Undang

Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah sebagai berikut; “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”.

2) Kekerasan Psikis.

Kekerasan psikis adalah bentuk kekerasan yang menyerang atau ditujukan kepada psikis (mental atau kejiwaan) seseorang, baik itu berupa penghinaan, komentar yang ditujukan untuk merendahkan martabat seseorang, larangan, maupun ancaman. Dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) memberikan pengertian kekerasan psikis, sebagai berikut: “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.

3) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual, baik itu telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara korban dan pelaku. Kekerasan seksual perlu dibedakan dengan kekerasan fisik karena kekerasan seksual tidak sekadar melalui perilaku fisik. Kekerasan Seksual dalam Pasal 8 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah : Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi

Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

4) Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah :

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Penelantaran rumah tangga ini erat kaitannya dengan ekonomi, baik itu berupa tidak diberikan biaya yang seharusnya ditanggung oleh pelaku demi kelangsungan hidup korban atau berupa pembatasan atau larangan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Misal, suami melarang isteri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberikan uang belanja.

2.1.3. Tipe Kekerasan Terhadap Isteri

Adapun Mahoney dkk. dalam bukunya yang berjudul *Violence Against Women* mengelompokkan tipe kekerasan terhadap isteri meliputi²¹ :

1. Kekerasan Fisik

Berupa tindakan penyerangan secara fisik, termasuk perbuatan terhadap orang yang belum dewasa semisal menampeleng atau tindakan keras seperti penyerangan dengan menggunakan senjata mematikan. Lebih jauh dijelaskan kekerasan fisik dapat berupa: pukulan, melukai tubuh dengan senjata tumpul, senjata tajam atau benda – benda lain yang berhubungan dengan teknologi (misalnya listrik) juga cara untuk melakukan kekerasan fisik. Penggunaan kekerasan dapat menimbulkan luka, menghasilkan luka memar, luka tusuk, luka akibat senjata tajam, dan luka goresan sampai dengan luka – luka yang dapat menimbulkan kematian. Ancaman/ kekerasan dapat terjadi secara langsung, melalui ucapan, melalui gerakan tubuh, maupun secara tidak langsung (surat, telepon, orang lain) yang mengungkapkan maksud untuk menggunakan kekuatan fisik kepada orang lain.

2. Kekerasan Seksual

Berupa tindakan hubungan seksual bagi perempuan yang dilakukan dengan paksaan, ancaman kekerasan, ataupun kekerasan. Kekerasan seksual juga meliputi eksploitasi seksual yang disertai hubungan

²¹ Fildzah Ayu Adiati, Skripsi: *Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Usia Menikah Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Kota Semarang*, Semarang:UNDIP,2018, Hlm 30

seksual dengan yang lain tanpa keinginan perempuan. Abraham dan Mahoney mendefinisikan kekerasan seksual sebagai hubungan seksual suami istri yang dilakukan tanpa persetujuan, perkosaan, pencabulan, kontrol seksual akan hak untuk menghasilkan keturunan, dan berbagai bentuk perbuatan seksual yang dilakukan oleh pelaku dengan bermaksud untuk menyebabkan penderitaan secara emosional, seksual, dan fisik kepada orang lain.

3. Kekerasan Secara Psikologi

Dalam kekerasan psikis bentuk kekerasannya dapat berupa akibat/dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan yaitu ancaman kekerasan, tindakan kekerasan itu sendiri termasuk kekerasan seksual. Dampak / akibat dari bentuk – bentuk kekerasan ini akan berbeda – beda pada tiap orang. Kondisi kesehatan korban memengaruhi respon pencarian pertolongan dan respon pemahaman tentang hubungan, tergantung pada pola kekerasan yang mereka pertahankan. Disimpulkan bahwa akibat dari kekerasan yang berbeda akan tergantung pada pola tertentu dari adanya tindakan kekerasan.

4. Membuntuti / Meneror (*Stalking*)

Beberapa perbuatan yang mendapat perhatian dalam literatur mengenai *battered women* adalah *stalking*. Hal ini termasuk perbuatan mengganggu atau mengancam, termasuk pula ancaman akan bahaya serius, yang dilakukan secara berulang – ulang.

5. Pembunuhan (*Homicide*)

Kasus pembunuhan terhadap isteri paling sering dilakukan oleh suami atau mantan suami. Statistik yang memperlihatkan presentase pembunuhan terhadap perempuan oleh pasangan dekat sangat banyak.

Sedangkan Undang – Undang Nomor.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga turut menggolongkan penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penelantaran rumah tangga yang dimaksud adalah penelantaran yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang secara hukum, persetujuan, atau perjanjian merupakan tanggung jawabnya. Penelantaran rumah tangga juga mencakup tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi. Pelaku biasanya membatasi dan/atau melarang untuk bekerja sehingga korban berada dibawah kendalinya.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Psikologi Kriminal

2.2.1. Pengertian Psikologi Kriminal

Psikologi Kriminal/ Psikologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan/ aspek psikologis si pelaku. Mendasari pemikirannya dengan asumsi bahwa adanya hubungan perbuatan atau tindakan kejahatan dengan kondisi kejiwaan pelakunya. Serta adanya aspek – aspek psikologis yang mendasari sebuah tindak kriminalitas serta semua komponen yang terlibat didalamnya (Pelaku, Saksi, Korban, Hakim, Jaksa, Polisi, Lapas).²²

²² David Hizkia, dkk, *Bahan Ajar Psikologi kriminologi*, FK Univ.Udayana.2016

Menurut ahli – ahli ilmu jiwa dalam, bahwa kejahatan merupakan salah satu tingkah laku manusia yang melanggar hukum yang ditentukan oleh kejiwaan yang terdapat pada diri manusia itu sendiri. Hal ini tidak lain disebabkan bahwa tingkah laku manusia yang sadar tidak mungkin dapat dipahami tanpa mempelajari kehidupan bawah sadar dan tidak sadar yang berpengaruh kepada kesadaran manusia. Oleh karena itu para ahli ilmu jiwa dalam, mencoba untuk menganalisa tingkah laku manusia umumnya dengan cara membahas unsur – unsur *intern* dari hidup pada jiwa manusia itu, hal inilah yang dinamakan dengan *structure of personality*.²³ Mengenai defenisi dari psikologi kriminal, para sarjana memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a) Sigmund Freud, psikologi kriminal dengan menggunakan teori psikonalisa menghubungkan antara *delinquent* (kejahatan) dan perilaku kriminal dengan suatu *conscience* (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan – dorongan individu.
- b) W.A Bonger, sehubungan dengan psikologi kriminal, memiliki defenisi yang meliputi dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit meliputi pelajaran jiwa si penjahat secara perorangan. Dalam arti luas, meliputi arti sempit serta jiwa penjahat penggolongan, terlibatnya seseorang atau golongan baik langsung maupun tidak langsung serta akibat – akibatnya.

²³ *Ibid*

- c) Lundin R, *Theories and System of criminal psychology*, yaitu melihat pada proses bawah sadar dari jiwa individu terhadap adanya probabilitas individu melakukan kejahatan.²⁴

2.2.2. Objek Studi Psikologi Kriminal

Kriminologi merupakan pengetahuan yang membahas mengenai suatu tindakan kriminal tertentu. Psikologi kriminal berada didalamnya, dimana akan ada banyak analisis mengenai perilaku seseorang yang bisa saja melakukan suatu tindak kriminal. Ruang lingkup dari psikologi kriminal pun termasuk spesifik terhadap berbagai macam kemungkinan yang bisa saja memicu seseorang melakukan suatu kejahatan atau tindakan yang tidak menyenangkan. Sering berhubungan dengan psikologi forensik.

Dari ruang lingkup tersebut maka akan ada objek studi yang didalam psikologi kriminal. Terdapat jenis pendekatan dalam psikologi hukum tertentu. Objek studi ini berfokus mengenai tindakan – tindakan kejahatan yang dilarang oleh aturan atau norma, serta tindakan yang memang tidak disukai masyarakat walaupun mungkin tidak dilarang oleh aturan atau norma tadi. Kajian mendalam mengenai berbagai macam tindakan tersebutlah yang kemudian menjadi objek studi dalam psikologi kriminal. Bahkan terdapat peran psikologi forensik dalam menganalisa pelaku agresif seseorang.²⁵ Berikut adalah beberapa objek studi kriminal :

²⁴ Wessy Trisna, *Bahan ajar Psikologi Kriminal*, Fak.Hukum Universitas medan Area

²⁵ Bernadet Maress, Peran Psikologi Kriminal, diakses dari <https://dosenpsikologi.com/peran-psikologi-kriminal-dalam-proses-hukum>, pada tanggal 11 Agustus 2020 Pukul 23.12

1. Sadisme

Sadisme menjadi kajian yang sering dianalisis dalam psikologi kriminal. Motif seseorang dalam berbuat kejahatan mungkin saja memang berasal dari sifat dasarnya untuk berperilaku sadis dan keji sehingga timbul suatu kriminalitas. Sadisme menjadi hal yang cukup berpengaruh pada seseorang untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang kadang ada diluar nalar.

2. Paranoid

Rasa takut yang berlebihan kadang justru bisa memicu untuk menimbulkan kejahatan dari diri seseorang. Sebenarnya pembelaanya adalah pada upaya untuk perlindungan diri, namun ini tetap saja tidak bisa dibenarkan jika kemudian dipakai untuk melakukan tindakan kriminal.

3. Psikopat

Istilah ini merujuk pada suatu sifat seseorang yang mampu berbuat kejam tetapi tidak merasa bersalah dengan apa yang telah dilakukannya. Bahkan, tindakan kriminal menjadi sebuah pengalaman menyenangkan bagi psikopat.

4. Kleptomania

Kleptomania adalah kecenderungan seseorang untuk mengambil barang – barang yang bukan miliknya. Sebenarnya kleptomania sering tidak disadari seseorang sebagai tindakan yang salah. Ini merupakan sebuah kebiasaan atau tabiat yang sudah mengakar dalam diri seseorang.

5. Histeris

Kecenderungan seseorang untuk mudah bereaksi berlebihan terhadap sesuatu yang merupakan histeris. Walaupun histeris tidak dianggap suatu tindakan kejahatan namun psikologi kriminal menganggap bahwa histeris juga merupakan salah satu tindakan yang disukai masyarakat.

6. Maniak

Maniak ini akan menyebabkan seseorang untuk menyukai sesuatu secara berlebihan. Saat seseorang sudah menyukai sesuatu dan timbul perasaan yang berlebihan, ia bisa saja nekat untuk melakukan tindakan yang berlebihan demi melindungi atau mendapatkan apa yang ia sukai. Ini akan berpengaruh pada kondisi psikisnya yang tidak menutup kemungkinan justru memicu terjadinya suatu tindakan kriminal.

7. Imitasi

Imitasi adalah proses meniru. Ada beberapa orang yang memiliki kecenderungan untuk melakukan imitasi ini. Proses ini kemudian akan menjadi sebuah cikal bakal dari tindakan kriminal tertentu. Psikologi kriminal akan membahas mengenai hal ini yang kemudian akan menjadi kajian tersendiri. Seseorang melakukan tindakan kriminal mungkin hanya karena alasan meniru tindakan yang telah dilihatnya dari orang lain.

8. Komplusif

Hampir mirip dengan maniak, perasaan komplusif merupakan perasaan yang meledak – ledak dan jika digambarkan bisa berupa grafik yang

naik turun secara dinamis. Komplusif biasanya juga berhubungan dengan sifat obsesif. Manakala seseorang mengalami obsesi komplusif yang cenderung membahayakan diri sendiri atau orang lain maka ini bisa memicu terjadinya suatu tindakan merugikan maupun kriminal.²⁶

2.2.3. Hubungan Psikologi Kriminal Dengan Kriminologi

Kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai jenis kejahatan. Baik itu yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu dimana tindakannya dilarang oleh peraturan setempat dan tidak sesuai dengan peraturan dalam suatu negara atau Undang – Undang. Kriminologi juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai seluk beluk kejahatan. Kriminologi dalam penelitian dan pembahasannya diketahui dengan cara melakukan pemahaman secara psikologi mengenai apa yang terjadi pada pihak yang melakukan tindakan kejahatan tersebut, hal itu menjadi bahan untuk mengetahui dasar dari tingkah laku yang dilakukan, berikut hubungan psikologi dengan kriminologi²⁷ :

1) Memahami penyimpangan perilaku

Tindakan kriminal atau tindakan kejahatan pada awalnya memang terjadi karena adanya penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dari berbagai pengaruh, baik dari dirinya sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya. Setiap penyimpangan perilaku tersebut tentunya diamati dari apa yang tampak dari luar dan diperhatikan dari sisi psikologis melalui sikap atau apa yang nampak dari bahasa tubuhnya.

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Op.Cit*

2) Perbedaan struktur kepribadian

Tiap kepribadian memiliki struktur tersendiri yang merupakan pembentukan, mulai dari individu tersebut, kecil hingga dewasa. Pada umur berapapun ia melakukan kejahatan atau kriminal adalah wujud dari kepribadian yang tidak normal dan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya disampaikan, ia melakukan tindak kriminal karena berbagai alasan yang bertentangan dengan kepribadian dan keinginannya.

3) Prediksi tingkah laku

Hubungan psikologi dengan kriminologi yang paling mudah diamati ialah sikap dalam memprediksi tingkah laku seseorang, hal itu dilihat dari riwayatnya yang telah lalu, apa saja yang menjadi beban dalam masa lalunya dan apa saja yang menjadi tekanan baginya, tingkah laku tidak bisa muncul secara tiba – tiba, sebelumnya tentu pernah terjadi sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman dan menyakkan.

4) Dinamika kepribadian

Dinamika atau perubahan kepribadian terjadi karena adanya pengaruh lingkungan dengan apa yang menjadi pandangannya sendiri, banyak orang yang melakukan tindak kejahatan karena tidak memahami apa yang sesungguhnya terjadi dan kejahatan yang dilakukan hanya sebagai pelampiasan atau sebagai pembentukan sikap yang sementara karena apa yang dialami.

5) Kekacauan mental

Hubungan psikologi dengan kriminologi yang diketahui karena adanya kekacauan mental yang dialami oleh pelaku hingga menimbulkan tindakan yang tidak sesuai dengan hati nuraninya sendiri dan menjadi sesuatu yang juga menjadi beban untuknya sebab tindak kejahatan selalu menimbulkan beban dan menimbulkan kebingungan dalam pribadi pelaku secara psikologi.

6) Sifat dasar manusia

Manusia memiliki karakter dasar yang menjadi sifat dan kebiasaannya sehingga motif kejahatan yang dilakukan dapat diketahui dengan memahami secara psikologi apa yang menjadi keinginan serta menjadi motifnya dalam melakukan tindak kriminal tersebut. Sifat dasar itulah yang menjadi dasar terbentuknya tindakan kejahatan.

7) Minat yang ingin dipenuhi

Motif yang ingin dipenuhi pelaku hingga ia melakukan tindak kejahatan dan menjadi seseorang yang melakukan kesalahan, motif tersebut dapat diketahui dengan melihat apa yang dilakukan dan melihat secara detail tindak kejahatan yang dilakukan, motif itulah yang menjadi bahan utama untuk menentukan beban yang diberikan atau menentukan hukuman yang tepat sebagai efek jera dan memberikan keadilan.

8) Riwayat masa lalu

Hubungan psikologi dengan kriminologi tentunya akan diketahui ketika riwayat pelaku dimasa lalu diketahui, misalnya jika telah

melakukan kejahatan yang sama maka akan dilihat motifnya hingga ia melakukan sesuatu yang berulang dan membuat segala yang terjadi menjadi merugikan banyak orang serta menjadi kesusahan serta menjadi sesuatu yang membebani banyak orang lain. Sebab itu tiap tindak kejahatan selalu dicatat secara lengkap untuk mengetahui apa saja yang pernah dilakukannya dulu.

9) Proses secara detail

Pelaku dapat menjelaskan proses dilakukannya tindak kriminal secara detail dengan cara melakukan wawancara atau memperhatikan secara langsung apa yang terjadi dalam proses dan dalam masa ketika kriminal tersebut terungkap, proses secara detail dapat diketahui dengan mudah karena adanya pengetahuan dan adanya pengungkapan secara psikologi yang detail dan jelas, baik dari segi riwayat maupun apa yang terjadi saat ini.

10) Analisa

Cara untuk mengetahui secara detail penyebab terjadinya tindakan kriminal dengan cara meneliti dari awal hingga akhir segala proses kriminal yang terjadi dan menjadikan informasi serta motif dapat terungkap dengan jelas, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau tindak kriminal yang berikutnya.

11) Konflik psikologis

Suatu masalah yang kemungkinan muncul karena adanya pertengkaratan batin pada pelaku, misalnya adalah konflik yang timbul karena adanya rasa tidak setuju pada apa yang dilakukan atau karena tindak kejahatan

dilakukan bukan karena kepentingan sendiri. Hal tersebutlah yang menjadi bahan untuk menentukan siapa pelaku utama di balik terjadinya tindak kejahatan, apakah dilakukan oleh pihak yang berhubungan atau oleh pihak yang hanya menjadi orang ketiga dan menjadi bagian yang disalahkan karena melakukan sesuatu hanya berdasarkan perintah atau karena imbalan tertentu.

12) Perasaan bawah sadar


Perasaan atau motif yang dimiliki seseorang yang mendorong pihak tersebut melakukan tindak kejahatan yang dilakukan, alam bawah sadar terkadang memang sesuai dengan apa yang menjadi pandangannya dan ia melakukannya karena keyakinan pribadi bahwa hal itu benar, namun ia tidak memahami sepenuhnya apa yang terjadi dan apa yang ia lakukan.

13) Bahan studi

Begitu banyak tindak kriminal yang dijadikan sebagai bahan studi sehingga menjadi ilmu baru untuk menjadi pelajaran bagi orang lain dan menjadi sesuatu yang menjadi bahan kewaspadaan serta cara untuk meningkatkan keamanan oleh pihak yang berkaitan, studi tersebut diolah dari adanya pengetahuan mengenai pandangan psikologi terhadap pelaku kejahatan hingga motif kejahatan yang dimiliki.

Hubungan Psikologi kriminal dan kriminologi lebih mengarah kepada teori – teori yang mencari sebab kejahatan dari faktor psikologis dan psikiatris (psikologi kriminal). Usaha – usaha untuk mencari sebab –

sebab kejahatan dari faktor psikis termasuk agak baru. Seperti halnya para positivis pada umumnya, usaha mencari ciri – ciri psikis pada para penjahat didasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan orang – orang yang mempunyai ciri – ciri psikis yang berbeda dengan orang – orang yang bukan penjahat, dan ciri – ciri psikis tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah. Namun psikologi kriminal haruslah didasarkan pada psikologi itu sendiri, sedangkan psikologi termasuk ilmu yang perkembangannya agak lambat. Pada umumnya ahli – ahli psikologi pengembangan ilmunya dengan cara – cara membagi manusia dengan tipe – tipe tertentu (Tipologi). Akan tetapi tipologi yang dihasilkan tersebut tidak bisa begitu saja diterapkan pada para penjahat.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat setelah diadakannya seminar *outline* pertama dan setelah di *accnya* perbaikan seminar proposal yang pertama.

3.1.2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jl. Pengadilan Kelurahan No 8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder, seperti peraturan, perundang – undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.²⁸

Sumber data yang diperoleh adalah data sekunder yang terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu mengenai Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang

²⁸ Id tesis, *Panduan Metode Penelitian Skripsi dan Tesis*, diakses dari <http://idtesis.com>, diakses pada Jumat 11 Oktober 2019, pukul 15.30 WIB

dilakukan suami terhadap isteri ditinjau dari aspek Psikologi kriminal (Studi Putusan No : 264/Pid. Sus/2018/PN Mdn).

2. Data Sekunder

Data sekunder dapat bersumber dari bahan – bahan hukum yang melengkapi hukum sekunder dan peraturan Perundang – Undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini, diantaranya :

- a. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.
- b. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- c. Undang – Undang RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT
- d. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- e. Makalah, jurnal hukum, dan tulisan ilmiah.

3. Data Tersier

Data tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan sekunder dapat berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

3.2.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dari studi putusan penelitian pada 264/pid.sus/2018/PN.Mdn. studi kasus adalah penelitian tentang Kajian Hukum Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang

Dilakukan Suami Terhadap Isteri ditinjau dari aspek psikologi kriminal (Studi Putusan 264/pid.sus/2018/PN.Mdn) yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.²⁹

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) *Library Research* (penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku – buku, penelitian ilmiah, Artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum, yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini.
- b) *Field Research* (peneliiian lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke pengadilan negeri Medan dengan mengambil putusan No. 264/pid.sus/2018/PN.Mdn.

3.2.4. Analisis Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang – undangan dan wawancara.

²⁹ Astri Wijayanti, *Strategi penulisan hukum*, Bandung, Lubuk Agung, 2011.Hal.163

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta – fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada 264/pid.sus/2018/PN.Mdn dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam “Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami Terhadap Istri ditinjau dari Aspek Psikologi Kriminal (Studi Putusan 264/pid.sus/2018/PN.Mdn)”. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

1.1. SIMPULAN

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam skripsi ini adalah :

1. Peran psikologi kriminal terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah menerangkan status kejiwaan seseorang dengan menggunakan ilmu psikiatri dan berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatri untuk kepentingan penegakan hukum, baik kondisi psikologi pelaku, korban maupun saksi. Hal ini penting untuk menentukan tersangka pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan tindakannya atau tidak. Pada pemeriksaan perkara pidana dengan pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa, psikiater dapat membuat kesimpulan pemeriksaan yang memuat, pelaku tindak pidana sedang mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan tindak pidana atau tidak, menentukan tindak pidana yang dilakukan pelaku berhubungan dengan gejala penyakit – penyakit yang dialami pelaku, pelaku menyadari perbuatannya atau tidak, serta pelaku memahami resiko perbuatannya atau tidak, dan pelaku dapat memaksakan / mengendalikan perilakunya atau tidak. Dengan demikian pelaku dapat dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara adil setelah melihat status kejiwaan pelaku.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga apabila dihubungkan dengan psikologi kriminal penjahat adalah

psikologi kriminal digunakan sebagai metode untuk menelaah faktor – faktor psikologi yang mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah hukum (berperilaku normal) dan meneliti faktor – faktor yang mendorong seseorang dalam melanggar kaidah hukum (berperilaku abnormal). Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri dapat ditanggulangi dan diminimalisir dengan cara pencegahan sesuai pasal 4 Undang – Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta adanya peranan penting dari aparat penegak hukum khususnya kepolisian, advokat dan pengadilan dalam memberikan perlindungan kepada korban.

5.2. SARAN

1. Diharapkan agar psikologi kriminal dapat menjadi pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara, baik dari sisi psikologis pelaku maupun psikologis korban, dengan demikian psikologi kriminal dapat menjadi tolak ukur dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang diperbuat pelaku sesuai dengan kesehatan jiwaannya. Oleh karena itu diharapkan pula agar para penegak hukum paham terhadap konsep – konsep psikologis. Dan putusan yang dijatuhkan dapat memberikan rasa keadilan dan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.
2. Diharapkan penegakan hukum terhadap kekerasan rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri dapat dilaksanakan secara maksimal, baik

secara refresif (penanggulangan setelah terjadi) maupun Preventif (penanggulangan sebelum terjadi). Serta diharapkan para penegak hukum bersama – sama dengan psikolog dapat menggiatkan sosialisasi rutin kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai kejiwaan pelaku kejahatan, maupun kejiwaan korban akibat kejahatan, Terlebih mengenai Undang – Undang No 23 tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang memuat perlindungan hak – hak korban dan keluarganya memerlukan komitmen yang kuat dengan penghargaan yang tinggi terhadap nilai keadilan, non diskriminasi, dan hak asasi manusia sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi, selain itu dibutuhkan pula kondisi penegakan hukum yang bebas dan bersih dari korupsi, suap dan kolusi diseluruh jajaran lembaga penegak hukum, layanan sosial dan layanan publik yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Muis, *Metode penelitian Skripsi dan metode penelitian hukum*,
Fak.Hukum Usu Medan, 1990
- Afandi,D *Visum et Repertum* Tata laksana dan teknik pembuatan.
Pekanbaru:UR Press.2011
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*,
Cetakan 1 Ghalia Indonesia.Jakarta, 1986
- Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press,
Yogyakarta.2003
- Barda Nawawi Arief,*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan
Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Cintra Aditya Bakti.
1998
- Costanzo, Mark, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*. Diterjemahkan
oleh Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto.
Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008
- David Hizkia, dkk, *Bahan Ajar Psikologi kriminologi*, FK
Univ.Udayana.2016
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Edisi Kedua, Akademika
Pressindo, Jakarta, 2013
- Khaleed Badriyah, *Penyelesaian hukum KDRT*, Pustaka Yustitia,
Yogyakarta,2015.

Khalieqy Abidah El, *Perempuan Berkalung Sorban*, Arti Bumi Intaran,
Yogyakarta, 2009

Moerti Hardiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam
Perspektif Yuridis-Victimologis*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika
Offset, Jakarta, 2010.

Mufidah Ch,dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak di Korban?*
*Panduan Pemula untuk Pendampingan Korban Kekerasan
Terhadap Perempuan dan Anak*, Pilar Media, Malang, 2006.

Probowati, Y.. *Psikologi Dalam Bidang Forensik Di Indonesia*. 2010
Rizanzarli, *Teori – Teori Pidana dan perkembangan*.
Kanun.2008

Shane, B. & Ellsberg, M. *Violence Against Women: Effects on
Reproductive Health*. Out Look: 1–8 . 2002 (WHO)

Soerjono Soekanto, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*,
Bandung: Alumni 1979

Sutherland, cressy, *Prinsip – Prinsip Kriminologi*, Prenada Media
Group.2018

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan

Anak Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan Dan Anak Korban
Kekerasan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun
2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk
Kepentingan Penegakan Hukum

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. Internet

badiklat.kejaksaan.go.id

<https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-perempuan-di-ranah-domestik-tertinggi/4815924.html>

<http://www.negarahukum.com/hukum/kekerasan-dalam-rumah-tangga-suatu-tinjauan-kriminologi.html> (jupri, 2012)

<http://digilib.unila.ac.id/10688/15/BAB%20II.pdf> (untuk bab 2)

pengertian KDRT

<http://idtesis.com>, diakses pada Jumat 11 Oktober 2019, pukul 15.30

WIB

<http://dosenpsikologi.com/objek-studi-dalam-psikologi-kriminal>

<http://dosenpsikologi.com/hubungan-psikologi-dengan-kriminologi>

<http://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-psikologi-kriminal/8858/3>

Komnas perempuan, *Siaran Pers Catatan Tahunan (CATAHU) 2019*, dalam www.perempuan.or.id, diakses Selasa 12 Maret 2019.

Jupri, *Istri dan Ancaman KDRT*, www.kompasiana.com, Diunduh Minggu 18 November 2012 Pukul 14.00 WIB.

KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online]. Available at : <http://kbbi.web.id/pusat>. diakses 21 Juni 2016

wessy_trisna@yahoo.com, *Bahan Ajar Psikologi Kriminal*, powerpoint

D. Wawancara

Kompol Torang Niari S SH, *Peran Kepolisian Terhadap Psikologi Kriminal Pelaku Kejahatan*. Hasil Wawancara Pribadi: 09 September 2020, di POLDA Sumatera Utara.





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Koloni, Lingsing PPS, SUMUT No. 1 Telp. 061-7366579-7366751 Medan 20221
Kampus II : Jln Sei Seryu No. 724/Sula Busi Kc. VPR Medan Telp. 061-8226832 Medan 21112,
Fax : 061 736 6012 Email : umv_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1305 /FH/01.10/II/2020
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

24 Februari 2020

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/ bu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Bela Sifra Sinaga
N P M : 168400112
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Kajian Psikologi Kriminal Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Putusan No. 264/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/2/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112

Telp/Fax : (061) 4515847. Website : <http://pn-medankota.go.id>

Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1 / 4215 / HK.00 / III / 2020

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 10 Maret 2020, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan Fakultas Hukum (Universitas Medan Area), bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : BELA SIFRA SINAGA
NIM : 168400112
Judul Tesis : Kajian Psikologi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri (Studi Putusan No. 264/Pid.Sus/2018/PN.Md)

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data atau riset

Medan, 18 Maret 2020

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN
PANITERA
UJ. PANITERA MEDA HUKUM,



Hj. SYAFRIDA HAFNI, SH, MH.
NIP. 19640824 198603 2 003,-



P U T U S A N
Nomor:264/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FAHRUL RHOZI;
Tempat lahir : Medan;
Umur/ tanggal lahir : 33 tahun/ 03 Februari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Platina I No. 63 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli atau Jalan Pematang Pasir no. 220 Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS (Guru);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, nama: Ardi Salim, SH., dan Ahmad Syukri Lubis, SH., Advokat pada Kantor Hukum Ahmad Syukri Lubis, SH & Rekan, Alamat Jalan Bajak II No. 63 D Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa;
- Telah membaca Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-88/Euh.1/Mdn/01/2018 atas nama Terdakwa Fahrul Rhozi, yang mana Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa FAHRUL RHOZI melakukan tindak pidana “ KEKERASAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA ” sebagaimana diatur dalam melanggar pasal 45 ayat (1) Jo.pasal 5 huruf b UURI N0.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHRUL RHOZI dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 1 dari 15
Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar foto copy KK No.127106130120005.
2. 1 (satu) lembar foto copy Akte surat Nikah yang dilegalisir No.165/70/III/2012 tgl.10 Pebruari 2012.
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan talaq yang dilegalisir.
4. 1 (satu) lembar foto copy KTP An.Fauziyatul Hamamy,MPd.
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RSU Bhayangkara I.R.Said Sukanto
6. 1 (satu) lembar foto ukuran Pascard.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penasehat Hukum telah mengajukan Pledoi yang mana Penasehat Hukum sangat keberatan dengan Surat Tuntutan tersebut karena menurut Penasehat Hukum bahwa Penuntut Umum tidak menggali atau mengesampingkan penyebab terjadinya perselisihan/ pertengkaran antara terdakwa dengan korban dan adalah tidak benar terdakwa telah melakukan kekerasan seperti mencekik leher saksi korban, meludahi muka, menendang perut dan menonjok kepala atas sebelah kanan korban, selanjutnya Penasehat Hukum setelah menguraikan Analisis Yuridis dakwaan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf b UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lalu Penasehat Hukum berkesimpulan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Farhul Rhozi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa Fahrul Rhozi dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka memohon agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Pledoi tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik (berupa Tanggapan) pada persidangan tanggal 12 April 2018 pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya; dan atas Replik tersebut Penasehat Hukum dalam Duplik secara lisan mengatakan tetap pada Pledoi

Halaman 2 dari 15
Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Mdn



yang telah disampaikan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 05 April 2018;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa FAHRUL RHOZI pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jl.Kawat Raya No.220 Lk.XII Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan dengan sengaja, "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama saksi korban (FAUZIYATUL HAMAMY,M.Pd) sedang berada didalam rumah bersama anak-anak, kemudian terdakwa memanggil saksi korban dengan mengatakan "Dek minta dulu perhiasannya, ada perlu aku, jangan banyak tanya buat apa", kemudian saksi korban kembali bertanya "Buat keperluan apa", kemudian dijawab terdakwa, "adalah urusan laki-laki, kau jangan banyak tanya, tenang aja kau di rumah", kemudian saksi korban tanya lagi "mau kemana", dijawab terdakwa "adalah sibuk kali kau", kemudian terdakwa mencekek leher saksi korban, meludahi muka saksi korban, menendang perut saksi korban dan menonjok kepala atas sebelah kanan saksi korban, setelah itu kemudian terdakwa keluar rumah dan pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Mio.

Bahwa akibat perlakuan kasar terdakwa terhadap saksi korban merasa takut yang dalam dan sedih karena perlakuan kasar terdakwa terhadap saksi korban dan terjadi tersebut berlangsung di hadapan anak-anak saksi korban yang masih kecil-kecil sehingga anak-anak saksi korban pada saat itu menangis-nangis menyaksikan perlakuan kasar terdakwa kepada saksi korban sehingga akibat dari perbuatan terdakwa,korban merasa tidak tenang jiwanya sebagaimana disebutkan dalam SURAT KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN JIWA VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM Nomor

Halaman 3 dari 15
Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:12/SK/P/VISUM/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr.Evawaty Siahaan,Sp.KJ,Nip.19600208 198703 2002 yang mengambil kesimpulan yaitu Episode Depresi Berat tanpa Gejala Psikotik ini terjadi oleh karena :

1. Ketidak harmonisan hubungan antara suami dgn OS.
2. Ketidak harmonisan hubungan antara keluarga suami dgn OS.
3. Suami OS jarang memenuhi kebutuhan lahir batin dan memberi nafkah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) Jo.pasal 5 huruf b UURI N0.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa FAHRUL RHOZI pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jl.Kawat Raya No.220 Lk.XII Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama saksi korban (FAUZIYATUL HAMAMY,M.Pd) sedang berada didalam rumah bersama anak-anak, kemudian terdakwa memanggil saksi korban dengan mengatakan "Dek minta dulu perhiasannya, ada perlu aku, jangan banyak tanya buat apa", kemudian saksi korban kembali bertanya "Buat keperluan apa", kemudian dijawab terdakwa, "adalah urusan laki-laki, kau jangan banyak tanya, tenang aja kau di rumah", kemudian saksi korban tanya lagi "mau kemana", dijawab terdakwa "udalah sibuk kali kau", kemudian terdakwa mencekek leher saksi korban, meludahi muka saksi korban, menendang perut saksi korban dan menonjok kepala atas sebelah kanan saksi korban, setelah itu kemudian

Halaman 4 dari 15
Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Mdn



terdakwa keluar rumah dan pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Mio.

Bahwa akibat perlakuan kasar terdakwa terhadap saksi korban merasa takut yang dalam dan sedih karena perlakuan kasar terdakwa terhadap saksi korban dan terjadi tersebut berlangsung di hadapan anak-anak saksi korban yang masih kecil-kecil sehingga anak-anak saksi korban pada saat itu menangis-nangis menyaksikan perlakuan kasar terdakwa kepada saksi korban sehingga akibat dari perbuatan terdakwa, korban merasa tidak tenang jiwanya sebagaimana disebutkan dalam SURAT KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN JIWA VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM Nomor :12/SK/P/VISUM/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr.Evawaty Siahaan,Sp.KJ,Nip.19600208 198703 2002 yang mengambil kesimpulan yaitu Episode Depresi Berat tanpa Gejala Psikotik ini terjadi oleh karena :

1. Ketidak harmonisan hubungan antara suami dgn OS.
2. Ketidak harmonisan hubungan antara keluarga suami dgn OS.
3. Suami OS jarang memenuhi kebutuhan lahir batin dan memberi nafkah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (2) Jo.pasal 5 huruf b UURI N0.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan selanjutnya terdakwa maupun Penasehat hukum menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy KK No.127106130120005;
- 1 (satu) lembar foto copy Akte surat Nikah yang dilegalisir No.165/70/II/2012 Tanggal 10 Pebruari 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan talaq yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP An.Fauziyatul Hamamy,MPd;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RSUD Bhayangkara I.R.Said Sukanto;
- 1 (satu) lembar foto ukuran Pascard;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yaitu :



1. Saksi Fauziyatul Hamamy, M.Pd, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik di Kepolisian benar semua;
 - Bahwa saksi selaku korban masih sebagai istri dari terdakwa Fahrul Rhozi pada saat kejadian perkara ini;
 - Bahwa saksi dengan terdakwa menikah pada tahun 2012 secara agama Islam, berdasarkan Akta Nikah No. 165/70/II/2012, tanggal 10 Pebruari 2012 , kemudian Terdakwa dengan korban bercerai pada tahun 2017;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan fisik maupun psykis terhadap saksi yang kejadiannya bertempat dirumah saksi di Jalan Kawat Raya No. 220 Lk. XII Kel. Tanjung Mulia Medan dan kejadiannya pada bulan Desember 2016 sekitar jam 16.00 wib;
 - Bahwa saksi dengan terdakwa selaku suami istri telah bercerai atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 09 September 2017;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah saksi laporkan ke Kepolisian;
 - Bahwa kekerasan fisik maupun kekerasan psykis yang dilakukan terdakwa terhadap saksi sejak mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 yang mana korban sering dipukul oleh terdakwa serta terdakwa sering memarahi anak-anak tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa dari perkawinan saksi dengan terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa karena sering terdakwa memarahi saksi sehingga saksi tidak tahan lagi sebagai suami istri, maka saksi telah menggugat cerai;
 - Bahwa penyebab terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi pada bulan Desember 2016 karena terdakwa mengatakan “Dek minta dulu perhiasannya, ada perlu aku, jangan banyak tanya buat apa” tapi saksi korban bertanya “buat keperluan apa?” kemudian dijawab terdakwa “adalah urusan laki-laki, kau jangan banyak tanya”, tenang aja kau dirumah”;
 - Bahwa kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban, meludahi muka korban, menendang perut dan menonjok kepala korban sehingga korban merasa ketakutan terhadap terdakwa lalu saksi korban beberapa kali mengurung diri dikamar dan pernah mencoba bunuh diri;



- Bahwa saksi karena masih merasa ketakutan terhadap terdakwa, lalu saksi korban pergi ke rumah orang tua korban di Jakarta;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak semua keterangan saksi benar dan yang tidak benar adalah bahwa terdakwa tidak ada mencekik leher saksi, meludahi dan menonjok kepala korban;

2. Saksi Drs. H. Asmil Ilyas, MA., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik di Kepolisian benar semua;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan, meludahi dan mencekik leher korban, yang dilakukan terdakwa tapi saksi mengetahui kejadiannya karena saksi korban memberitahukan kepada saksi di Jakarta;
- Bahwa di Jakarta saksi sering melihat saksi korban merenung di kamar tidur dan tampak sedih serta ia merasa ketakutan;
- Bahwa kepada saksi diberitahukan oleh korban, kalau korban akan datang ke Jakarta karena sudah tidak tahan lagi atas perlakuan terdakwa terhadap dirinya yang sering melakukan kekerasan fisik terhadap korban;
- Bahwa terdakwa dengan korban adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Februari 2012, akan tetapi sejak tahun 2017, mereka sudah bercerai atas putusan Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi korban mengajukan gugatan perceraian terhadap terdakwa karena korban merasa tidak tahan lagi diperlakukan secara kekerasan fisik dan psikis oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar melakukan kekerasan apapun terhadap saksi korban, sedangkan untuk keterangan selebihnya tidak berkeberatan;

3. Saksi Mariani Sutrisni, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dengan saksi korban adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi kenal dengan korban dan terdakwa karena tetangga berdekatan rumah;
- Bahwa pernah saksi korban datang kerumah saksi dalam keadaan kening korban bengkak;



- Bahwa saksi sering melihat korban bersedih namun korban tidak menyebutkan apa penyebabnya;
 - Bahwa saksi sering mendengar suara gaduh pertengkaran di rumah korban, namun saksi tidak mengetahui pasti penyebab kejadiannya;
 - Bahwa pada bulan Desember 2016, korban pernah meminta bantu kemasi pakaian korban karena mau berangkat ke Jakarta;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

4. Saksi Muhammad Syawaluddin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian perkara, akan tetapi pada bulan Desember 2016 sewaktu korban datang kerumah orangtuanya melihat kening korban jedol dan sewaktu ditanya kenapa jedol?, hanya dijawab kejedot pintu;
 - Bahwa saksi sering mendengar suara ribut-ribut dari dalam rumah korban tapi saksi tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi;
 - Bahwa pernah korban menyatakan kepada saksi kalau terdakwa tidak ada memberi gaji padanya untuk biaya hidup rumah tangganya karena korban juga bekerja;
 - Bahwa benar saksi sering melihat korban sedih dan ketakutan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

5. Saksi Ahli : Dr. Evawaty M. Siahaan, Sp.KJ, dengan dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap saksi korban sehubungan atas Laporan Polisi tentang terjadinya kekerasan fisik dan psykis terhadap korban bernama : Fauziyatul Hamamy, M.Pd;
- Bahwa pemeriksaan kejiwaan terhadap korban dilakukan saksi sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 15, 19 dan 20 Mei 2017;
- Bahwa hasil dari Episode Dispresi Berat Tanpa Gejala Psikitik (F.32.2) yang artinya adalah korban mengalami gangguan moral berupa depresi berat tapi belum sampai gila;
- Bahwa gangguan tersebut dapat berdampak dengan kehidupan rumah tangga korban karena korban terlihat sedih tidak punya kemauan sehingga hubungan secara emosional tidak terjadi dengan baik terhadap suami, anak dan fungsi seksual berkurang atau tidak berfungsi sama sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila tidak ada penanganan yang serius secara medis maupun secara Psicoteraphy dan masalah berlanjut terus, maka korban bisa mengalami depresi dengan ciri Psikotik (gila);

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor :12/SK/P/VISUM/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Evawaty Siahaan, Sp. KJ, Nip. 19600208 198703 2002, yang mengambil kesimpulan yaitu Episode Depresi Berat tanpa Gejala Psikotik ini terjadi karena:

1. Ketidak harmonisan hubungan antara suami dgn OS.
2. Ketidak harmonisan hubungan antara keluarga suami dgn OS.
3. Suami OS jarang memenuhi kebutuhan lahir batin dan memberi nafkah;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dengan saksi korban (Fauziyatul Hamamy, M.Pd) adalah suami istri yang menikah sesuai Akta Nikah Nomor : 165/70/II/2012, tanggal 10 Februari 2012 di Tanjung Mulia Medan;
- Bahwa dalam perkawinan terdakwa dengan saksi korban lahir 2 (dua) orang anak yang mana mereka bertempat tinggal di Jalan Kawat Raya No.220 Lk.XII Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli di Medan;
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi korban sering ribut-ribut dikarenakan keadaan ekonomi yang kurang;
- Bahwa terdakwa bekerja di Tanjung Balai selaku Guru (PNS) dan sering membelikan kebutuhan rumah tangganya serta pernah memberikan uang pada istrinya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa meminta emas pada istrinya lalu menjual perhiasan istrinya (korban) untuk biaya urus pindah dari Tanjung Balai ke Medan;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa ada meminjam uang dari Bank dengan potongan gaji setiap bulan sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga sisa gaji hanya tinggal sedikit dan kurang buat belanja rumah tangga lalu karenanya sering timbul keributan dalam rumah tangga;
- Bahwa yang dituduhkan terhadap dirinya (terdakwa) yaitu memukul, meludahi korban adalah tidak benar;
- Bahwa sekitar tahun 2014 karena dirinya silap karena faktor ekonomi rumah tangga marah pada korban yang mana pada waktu itu korban menunjukkan daftar kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi terdakwa;

Halaman 9 dari 15
Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Mdn



- Bahwa pada saat terdakwa menjual perhiasan korban, terdakwa sudah ada juga meminjam uang dari Bank;
- Bahwa antara terdakwa dengan korban sudah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap setelah kejadian perkara atas gugatan saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi yang dibantah kebenarannya oleh terdakwa yaitu tidak ada memukul dan meludahi korban, akan tetapi terdakwa sendiri tidak mengajukan bukti untuk menguatkan sangkalannya terhadap keterangan saksi yang menerangkan telah melihat jedol (bengkak) dikenying korban akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, sehingga atas dasar itu maka penyangkalan terdakwa atas keterangan para saksi haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi , terdakwa dan pendapat Ahli serta jika hal itu dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa Fahrul Rhozi dengan saksi korban Fauziyatul Hamamy, M.Pd., selaku suami istri yang menikah pada tahun 2012 secara agama Islam sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 165/70/II/2012, tanggal 10 Februari 2012, yang mana dari perkawinannya telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 wib, bertempat di Jalan Kawat Raya No.220 Lk.XII Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli, terdakwa telah melakukan pemukulan dengan cara menendang perut korban dan menonjok kepala korban hingga bengkak;
- Bahwa perbuatan kekerasan fisik dan psykis telah beberapa kali dilakukan terdakwa terhadap korban, sehingga korban menjadi merasa ketakutan dalam rumah tangganya, dan sering mengurung diri dirumah serta korban tampak merasa sedih dan pada bulan Desember 2017 korban berangkat ke Jakarta karena ketakutan terhadap terdakwa yang mengakibatkan korban merasa ketakutan tinggal dirumahnya bersama terdakwa;
- Bahwa kejadian ribut-ribut dalam rumah tangga terdakwa dengan korban telah terjadi sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa penyebab keributan karena terdakwa tidak mencukupkan keperluan rumah tangganya dan terdakwa sering bersikap kasar terhadap korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban telah menggugat cerai suaminya (terdakwa Fahrul Rhozi) dan pada bulan September 2017 putusan perceraian antara korban dan terdakwa telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum yang mana dalam hal ini karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum Primair Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf b UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga;
3. Mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Unsur-unsur mana dipertimbangkan berikut ini;

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban yang diajukan sebagai terdakwa dengan sesuatu dakwaan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan setelah diteliti identitas selengkapnya, ternyata yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah benar terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-88/Euh.1/MDN/01/2018 tertanggal 22 Januari 2018 bernama Fahrul Rhozi;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dan tanggapan atas sesuatu hal yang dipertanyakan kepadanya dengan tidak menunjukkan adanya kelainan jiwa serta Terdakwa secara fisik dalam keadaan sehat sehingga atas dasar itu, maka Terdakwa selaku subjek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 11 dari 15
Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Ad.2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa dengan saksi korban adalah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 10 Pebruari 2012 sebagaimana Akta Nikah Nomor : 165/70/II/2012, tanggal 10 Februari 2012 dan dalam perkawinannya telah memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa setelah perkawinannya tersebut, terdakwa dengan saksi korban sejak tahun 2013 sering ribut-ribut didalma rumah tangganya dikarenakan keadaan ekonomi rumah tangga yang kurang serta terdakwa sering berlaku kasar pada korban, dan puncak pertengkaran mereka terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 wib bertempat dirumahnya di Jalan Kawat Raya No. 220 Lk. XII Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli, Medan; yang mana pada waktu itu terdakwa meminta perhiasan korban lalu menjualnya tanpa alasan keperluan yang jelas dan karena korban menunjukkan keberatan, maka terdakwa marah lalu menendang perut korban dan menonjok kepala korban hingga bengkak serta perbuatan terdakwa terhadap korban yang sebelumnya pun sering marah-marah mengakibatkan korban merasa ketakutan, sedih dan suka mengurung diri dirumahnya, sebagaimana pendapat Ahli yang menyatakan bahwa korban mengalami depresi berat keadaan mana menurut pendapat Majelis Hakim adalah sebagai perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur “Mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 sering terjadi ribut-ribut dalam rumah tangga terdakwa dengan korban yang mana pada waktu itu terdakwa dengan korban masih dalam status suami istri, keributan yang terjadi karena terdakwa tidak memberikan gajinya untuk memenuhi nafkah rumah tangganya, malahan pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2016 terdakwa meminta perhiasan saksi korban lalu dijual tanpa menyebutkan

Halaman 12 dari 15
Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Mdn



keperluan yang jelas, dan terdakwa pada waktu itu menendang perut korban dan menonjok kepala korban hingga bengkak karena korban menunjukkan sikap tak mau dijualkan emasnya;

Menimbang, bahwa kejadian ribut-ribut dan sikap kasar terdakwa terhadap korban dalam rumah tangga terdakwa membuat korban merasa sedih, ketakutan, suka mengurung diri dirumah, hal mana telah menimbulkan depresi berat pada korban sebagaimana pendapat Ahli dalam persidangan serta sesuai dalam Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor :12/SK/P/VISUM/V/2017 tanggal 30 Mei 2017, yang ditandatangani oleh Dr. Evawaty Siahaan, Sp. KJ, Nip. 19600208 198703 2002 yang mengambil kesimpulan yaitu Episode Depresi Berat tanpa Gejala Psikotik ini terjadi oleh karena :

1. Ketidak harmonisan hubungan antara suami dgn OS.
2. Ketidak harmonisan hubungan antara keluarga suami dgn OS.
3. Suami OS jarang memenuhi kebutuhan lahir batin dan memberi nafkah

Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim pertimbangan diatas, semua unsur dakwaan primair Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf b UU RI No. 23 tahun 2004 telah terpenuhi, sehingga dakwaan primair tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan ditemukan alasan pemaaf atau pembenar pada diri terdakwa, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa selaku PNS tidak dapat memberikan contoh yang baik dalam berumah tangga;
- Bahwa terdakwa harusnya melindungi istrinya;

Hal-hal yang meringankan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa yang dalam Pledoinya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan dan supaya membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum serta untuk membebaskan biaya perkara kepada Negara, tetapi sebaliknya Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya dakwaan primair, namun mengenai pidana yang dimohonkan Penuntun Umum untuk dijatuhkan terhadap terdakwa dianggap terlampau berat sehingga lamanya pidana yang dipandang tepat dan dirasa adil dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita dan diajukan kedepan persidangan ditetapkan statusnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebenar yang tersebut dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf b UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa FAHRUL RHOZI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Psykis Dalam Lingkup Rumah Tangga”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy KK No.127106130120005;
 - 1 (satu) lembar foto copy Akte surat Nikah yang dilegalisir No.165/70/II/2012 tanggal 10 Pebruari 2012;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan talaq yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Fauziyatul Hamamy, M.Pd.;

Halaman 14 dari 15
Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RSU Bhayangkara I. R. Said Sukanto;
 - 1 (satu) lembar foto ukuran Pascard;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 oleh kami DESON TOGATOROP, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, RICHARD SILALAH, SH., dan MUHD. ALI TARIGAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HENDRA BUDI, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang dihadiri oleh ANWAR KETAREN, SH., dan INDRA ZAMACHSYARI, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum;

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RICHARD SILALAH, S.H.,

DESON TOGATOROP, S.H, M.H.,

MUHD. ALI TARIGAN, SH.,

Panitera Pengganti,

HENDRA BUDI, SH.,

Halaman 15 dari 15
Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Mdn